PIUTANG ACEH – PENGHAPUSAN – TATA CARA
2026
PERGUB ACEH NO 14 BA 2026/NO 14 THN 2026, PROVINSI ACEH 32 HLM

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG ACEH

ABSTRAK :

- Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman teknis/kaidah baku dalam pelaksanaan, penelitian, serta penetapan penghapusan piutang daerah Pemerintah Aceh yang berkategori macet, kedaluwarsa, atau tidak mungkin ditagih lagi.
- Jenis Piutang Aceh: Meliputi Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen, dan Piutang Lain-Lain.
- Kriteria Penghapusan Piutang Aceh:
  Piutang Pajak: Dinyatakan macet/kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, atau karena Wajib Pajak meninggal dunia tanpa warisan, pailit, tidak ditemukan, maupun tidak punya harta.
  Piutang Retribusi: Hak penagihan macet setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, atau sebab lain seperti dalam keadaan kahar atau objek retribusi musnah/rusak berat.
  Piutang Non-Pajak/Lainnya: Digolongkan macet apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- Batas Kewenangan Penetapan:
  Kewenangan Gubernur sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
  Nilai di atas Rp5.000.000.000,00 memerlukan persetujuan Pimpinan DPRA.
  Khusus BLUD, Pemimpin BLUD berwenang menetapkan penghapusan hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Aceh Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; Qanun Aceh Nomor 4

Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Juni 2026.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pemerintah Aceh (Lembaran Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.